



PUTUSAN

Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT INDUSTRI KERETA API (PERSERO)**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ir. R. Agus H. Purnomo, M.M., berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 71, Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pebri Kurniawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Kurniawan Salim & Partners Law Firm, beralamat di Menara Rajawali, Level 7.1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017;
2. **PT SAPTAGUNA DAYAPRIMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Alwi Agus, berkedudukan di Jalan Kayu Putih Tengah I/A9, Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Miftakhur Rohman Habibi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kurniawan & Co Law Firm, beralamat di One Pacific Place, Sudirman Central Business District (SCBD), 15th Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2017;
3. **PT MOBILINDO ARMADA CEMERLANG**, yang diwakili oleh Direktur Utama, H. M. Roi Kaliwuge, berkedudukan di Jalan Agung Barat I Blok A3 Nomor 17, Sunter Jaya, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendi Gandasmiri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Hendi Gandasmiri Lawyers, beralamat di Wisma Pede Lantai 5, Jalan Letjend. M.T. Haryono Kav. 17, Jakarta,

Halaman 1 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2017;

4. **PT SRIKANDI METROPOLITAN**, yang diwakili oleh Direktur, Ir. Jembar Sutarto Waluyo, berkedudukan di Jalan Cilandak KKP Nomor 112, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dahlia, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan TB Simatupang, Lenteng Agung Nomor 8, Fly Over, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017;
5. **PT ADI TEHNIK EQUIPINDO**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Kuwaji, berkedudukan di Ruko Harapan Indah Regency Blok BA/37, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Dhoni Martien, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm Dhoni Martien & Partners*, beralamat di Jalan Setiabudi Nomor 17A, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017;
6. **PT SUGIHJAYA DEWANTARA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, David Kusmanto, berkedudukan di Jalan Eming Nomor 6, RT 07, RW 03, Raya Narogong KM 8, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Salim, S.H., M.H., Advokat pada Agus Salim & *Partners*, beralamat di Ruko Cams Corner CC I, Jalan Ciater Raya Sarua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017;
7. **PT PUTERA ADI KARYAJAYA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, David Darmawan, berkedudukan di Jalan Raya Pejuang, Ruko Segitiga Taman Harapan Baru, Blok B Nomor 3, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lindu

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Purnomo, S.H., Advokat pada Martin & Purnomo, beralamat di Jalan Merak II N2/15-16, RT 003, RW 008, Bintaro Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2017;

8. **PT VIOLLA INOVASI BERKARYA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Sunggul Sinaga, berkedudukan di Gedung Cik's Lantai IV Ruang 413, Jalan Cikini Raya Nomor 84-86, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haris, S.H., Advokat pada HRS & Partners, beralamat di Flamboyan Cluster Blok I Nomor I, Cipondoh, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017;
9. **PT KORINDO MOTORS**, yang diwakili oleh Direktur, Mun Jin Seok, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kavling 62, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Yahdi Salampessy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Total Consulting Law Office, beralamat di Jalan Rawa Bambu Raya Nomor 14C, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2017;
10. **PT IBANA RAJA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Lambas Pakpahan, berkedudukan di Jalan Abdul Hamid Nomor 72-B, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khalimi, S.H., M.H., Advokat pada Ardak Advocates & Legal Consultants, beralamat di Kemanggisan Utama Raya Nomor 18A, Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017;
11. **PT SAN ABADI**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Wahyadi Elvin Jatmika Liem, berkedudukan di Jalan Mayjen Bambang Soegeng Nomor 7, Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soerjanto Angkah, S.H., M.Min., Public Relation pada PT San Abadi, berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017;

12. PT MAYAPADA AUTO SEMPURNA, yang diwakili oleh Direktur, Handy Englo, berkedudukan di Jalan Riau Nomor 18, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kalpin Sitepu, S.H., Advokat pada *Law Office GSM & Associates*, beralamat di Jalan R.A. Kartini Nomor 5, Lebak Bulus I, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), yang diwakili oleh Ketua, Muhammad Syarkawi Rauf, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gopprera Panggabean, S.E., A.k., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2017;

Termohon Kasasi;

D a n :

- 1. PT PUTRIASI UTAMA SARI**, berkedudukan di Jalan Tomang Raya Nomor 12D, Jakarta Barat;
- 2. PT IFANI DEWI**, berkedudukan di Jalan Tebet Raya Nomor 11 L, Jakarta Selatan;
- 3. PT ANTAR MITRA SEJATI**, berkedudukan di Jalan Taman Hasanudin D 55, Semarang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan

Halaman 4 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/KPPU-I/2014 tanggal 26 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan Terlapor XIX telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp3.064.000.000,00 (tiga miliar enam puluh empat juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp9.158.000.000,00 (sembilan miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp4.938.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp5.040.000.000,00 (lima miliar empat puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda

Halaman 5 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

6. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp4.044.000.000,00 (empat miliar empat puluh empat juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp2.832.000.000,00,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp3.620.000.000,00,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
9. Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp5.175.000.000,00,00 (lima miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
10. Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Halaman 6 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



11. Menghukum Terlapor X, membayar denda sebesar Rp937.000.000,00,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
12. Menghukum Terlapor XII, membayar denda sebesar Rp1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
13. Menghukum Terlapor XIII, membayar denda sebesar Rp910.000.000,00,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
14. Menghukum Terlapor XIV, membayar denda sebesar Rp302.000.000,00,00 (tiga ratus dua juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
15. Menghukum Terlapor XVI, membayar denda sebesar Rp818.000.000,00 (delapan ratus delapan belas juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
16. Menghukum Terlapor XVII, membayar denda sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

17. Menghukum Terlapor XVIII, membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
18. Melarang Terlapor XI dan Terlapor XV untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi yang menggunakan dana APBD provinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
19. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, dan Terlapor XVIII untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran tersebut ke KPPU;

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan I telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengabulkan permohonan pemohon yaitu membebaskan dari sangsi denda sebesar Rp3.064.000.000,00 berdasarkan putusan majelis Nomor 15/KPPU-I/2014;
2. Menggugurkan semua putusan majelis komisi KPPU Nomor 15/KPPU-I/2014 tertanggal 26 Agustus 2015 supaya dapat batal demi hukum, mengingat semua dugaan yang dituduhkan kepada kami tidak berlandaskan alat bukti maupun saksi yang dapat membuktikan kesalahan kami;

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan II telah mengajukan alasan di depan persidangan

Halaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Madiun agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan PT Industri Kereta Api (Persero)/Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 3. Menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU-RI)/Termohon Keberatan Nomor 15/KPPU-I/2014, tanggal 26 Agustus 2014 batal demi hukum;
 4. Menghukum Termohon Keberatan untuk biaya perkara ini;
- Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan III telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Majelis KPPU Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014 tanggal 26 Agustus 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon (PT Korindo Motors/Terlapor IV) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan IV telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon (dahulu Terlapor V) sebagai permohonan yang benar (*goed opposant*);

Halaman 9 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima permohonan Keberatan Pemohon (dahulu Terlapor V) terhadap Putusan KPPU Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014 tanggal 26 Agustus 2015;
3. Menyatakan Pemohon (dahulu Terlapor V) tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Menyatakan batal demi hukum Putusan KPPU Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014 tanggal 26 Agustus 2015;
5. Menyatakan Putusan KPPU Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014 tanggal 26 Agustus 2015 tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap Pemohon (dahulu Terlapor V);
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan secara *ex aequo et bono*;

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan V telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan KPPU Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014 dan membebaskan;
2. Perusahaan kami dari segala denda dan sanksi yang telah dijatuhkan oleh Majelis KPPU;

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan VI telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014 Tanggal 26 Agustus 2015 tentang Diktum Putusan dan Penutup pada angka 8 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp3.620.000.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)”;

3. Menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014 Tanggal 26 Agustus 2015 tentang Diktum Putusan dan Penutup pada angka 8 yang berbunyi:

“Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp3.620.000.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)” Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pemohon;

4. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan VII telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon/dahulu Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia perkara Nomor 15/KPPU-I/2014;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan VIII telah mengajukan alasan di depan persidangan

Halaman 11 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan keberatan Penggugat/Terlapor XIII terhadap putusan KKPU RI dalam perkara, Nomor 15/KPPU-I/2014, tanggal 26 Agustus 2015 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa:
 - (1) Putusan KPPU RI (Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia) dalam perkara, Nomor 15/KPPU-112014, tanggal 26 Agustus 2015 terhadap Penggugat/Terlapor XIII adalah tidak benar karena pertimbangan hukum yang dipakai untuk menjatuhkan putusan tidak didasarkan pada alat bukti yang akurat dan masih bersifat prematur;
 - (2) Putusan KPPU RI (Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia) dalam perkara, Nomor 15/KPPU-I/2014, tanggal 26 Agustus 2015 terhadap Penggugat/Terlapor XIII adalah tidak sah dan batal;
 - (3) Pihak: Penggugat/Terlapor XIII baik selaku Pelaku Usaha dan/atau Peserta Lelang tidak terbukti secara khusus pernah melakukan perbuatan hukum persekongkolan baik secara Vertikal maupun Horizontal dengan sesama Para Peserta lelang maupun dengan Panitia Tender;
3. Memerintahkan Pihak: KPPU RI untuk mengumumkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap/pasti di mass media cetak sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut selama dalam jangka waktu satu bulan atau apabila Pihak: KPPU RI tetap tidak bersedia untuk melaksanakannya maka sebagai penggantinya dihukum untuk membayar sejumlah uang sebesar lima miliar rupiah kepada Pihak: Penggugat/Terlapor XIII untuk biaya memasang pengumuman di *mass media* cetak;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan IX telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 12 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan perlawanan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan adalah Pemohon Keberatan yang beritikad baik dan benar;
3. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan melawan hak-hak terhadap Pemohon Keberatan dalam menerbitkan Keputusan *a quo*;
4. Menyatakan Termohon Keberatan melanggar asas-asas keadilan dalam Keputusannya tertanggal 26 Agustus 2015, di bawah Nomor 15/KPPU-I/2014 tersebut tanpa mempertimbangkan hubungan hukum yang konkrit dengan Turut Termohon Keberatan XVIII tersebut;
5. Menyatakan Keputusan Termohon Keberatan, tertanggal 26 Agustus 2015, di bawah Nomor 15/KPPU-I/2014, tersebut tidak sah, karena telah melanggar asas-asas keadilan *a quo*;
6. Menyatakan Keputusan Termohon Keberatan, tertanggal 26 Agustus 2015, di bawah Nomor 15/KPPU-I/2014, tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya, sepanjang mengenai Pemohon Keberatan;
7. Membatalkan Keputusan Termohon Keberatan, tertanggal 26 Agustus 2015, di bawah Nomor 15/KPPU-I/2014 tersebut;
8. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk mencabut keputusannya tersebut;
9. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan X telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Nomor Perkara 15/KPPU-I/2014 yang dibacakan tanggal 26 Agustus 2015, beserta seluruh akibat hukumnya;
3. Menyatakan Termohon di dalam perkara *a quo* telah terbukti melampaui

Halaman 13 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



kewenangannya;

4. Menyatakan Pemohon tidak terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Atau: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XI telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon sebagai Pemohon yang benar;
2. Mengabulkan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pemohon tidak melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Membatalkan putusan Termohon, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk perkara Nomor 15/KPPU-I/2014 pada tanggal 4 Agustus 2015 tersebut, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XII telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Termohon Keberatan: Putusan Majelis Komisi Nomor 15/KPPU-I/2014 tanggal 26 Agustus 2015 beserta akibat hukumnya;
3. Menyatakan oleh karena itu Pemohon Keberatan dahulu Terlapor IX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang

Halaman 14 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

4. Menyatakan Putusan Termohon Keberatan: Putusan Majelis Komisi Nomor 15/KPPU-I/2014 tanggal 26 Agustus 2015 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;

5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau: Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XIII telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Menganulir dan membatalkan Putusan Komisi Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014 tanggal 4 Agustus 2015 dan membebaskan kami dari segala denda dan sanksi yang telah diputuskan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia;

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XIV telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan segala pertimbangan, maka kami memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk membebaskan kami dari segala denda (Rp302.000.000,00) sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014;
2. Bahwa kami memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi memberikan putusan batal demi hukum atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014;

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XV telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon sebagai Pemohon yang benar;
2. Menyatakan Pemohon tidak melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Halaman 15 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan Keberatan Pemohon untuk membebaskan kami dari denda Rp818.000.000 (delapan ratus delapan belas juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014;
4. Membatalkan putusan Termohon, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk perkara Nomor 15/KPPU-I/2014, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap permohonan alasan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 06/Pen/Pdt.Sus/2015 tanggal 2 November 2015 sebagaimana telah dicabut dengan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 2/Pen/Pdt.Sus/2016 tanggal 8 Maret 2016 ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan keberatan yang diajukan oleh Para pelaku Usaha terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2015 tanggal 26 Agustus 2015 telah memberikan putusan Nomor 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 18 April 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Keberatan Para Pemohon yaitu Pemohon Keberatan II PT INDUSTRI KERETA API, Pemohon Keberatan III PT KORINDO MOTORS, Pemohon Keberatan IV PT MOBILINDO ARMADA CEMERLANG, Pemohon Keberatan V PT PUTERA ADI KARYAJAYA, Pemohon Keberatan VI PT PUTRIASI UTAMA SARI, Pemohon Keberatan VII PT MAYAPADA AUTO SEMPURNA, Pemohon Keberatan VIII PT SRIKANDI METROPOLITAN, Pemohon Keberatan IX PT SAN ABADI, Pemohon Keberatan XI PT SAPTAGUNA DAYAPRIMA dan Pemohon Keberatan XII PT ANTAR MITRA SEJATI;
2. menguatkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-I/2014 tertanggal 26 Agustus 2015;
3. Menghukum Para Pemohon Keberatan yaitu Pemohon Keberatan II PT INDUSTRI KERETA API, Pemohon Keberatan III PT KORINDO MOTORS,

Halaman 16 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan IV PT MOBILINDO ARMADA CEMERLANG, Pemohon Keberatan V PT PUTERA ADI KARYAJAYA, Pemohon Keberatan VI PT PUTRIASI UTAMA SARI, Pemohon Keberatan VII PT MAYAPADA AUTO SEMPURNA, Pemohon Keberatan VIII PT SRIKANDI METROPOLITAN, Pemohon Keberatan IX PT SAN ABADI, Pemohon Keberatan XI PT SAPTAGUNA DAYAPRIMA dan Pemohon Keberatan XII PT ANTAR MITRA SEJATI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Keberatan pada tanggal 18 April 2017, terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Pemohon Kasasi I tanggal 25 April 2017, Pemohon Kasasi II tanggal 21 April 2017, Pemohon Kasasi III tanggal 27 April 2017, Pemohon Kasasi IV tanggal 28 April 2017, Pemohon Kasasi V tanggal 28 April 2017, Pemohon Kasasi VI tanggal 28 April 2017, Pemohon Kasasi VII tanggal 2 Mei 2017, Pemohon Kasasi VIII tanggal 28 April 2017, Pemohon Kasasi IX tanggal 2 Mei 2017, Pemohon Kasasi X tanggal 28 April 2017, Pemohon Kasasi XI tanggal 22 Mei 2017, dan Pemohon Kasasi XII tanggal 20 November 2017, mengajukan permohonan kasasi masing-masing untuk Pemohon Kasasi I pada tanggal 28 April 2017, Pemohon Kasasi II pada tanggal 28 April 2017, Pemohon Kasasi III pada tanggal 2 Mei 2017, Pemohon Kasasi IV pada tanggal 2 Mei 2017, Pemohon Kasasi V pada tanggal 2 Mei 2017, Pemohon Kasasi VI pada tanggal 2 Mei 2017, Pemohon Kasasi VII pada tanggal 2 Mei 2017, Pemohon Kasasi VIII pada tanggal 2 Mei 2017, Pemohon Kasasi IX pada tanggal 2 Mei 2017, Pemohon Kasasi X pada tanggal 2 Mei 2017, Pemohon Kasasi XI pada tanggal 18 Mei 2017, dan Pemohon Kasasi XII pada tanggal 20 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor:

1. 41/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt.Pst., *juncto* 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst.;
2. 42/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt.Pst., *juncto* 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst.;
3. 43/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt.Pst., *juncto* 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst.;

Halaman 17 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 44/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt.Pst., *juncto* 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst.;
5. 45/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt.Pst., *juncto* 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst.;
6. 46/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt.Pst., *juncto* 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst.;
7. 47/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt.Pst., *juncto* 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst.;
8. 48/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt.Pst., *juncto* 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst.;
9. 49/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt.Pst., *juncto* 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst.;
10. 50/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt.Pst., *juncto* 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst.;
11. 57/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt.Pst., *juncto* 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst.;
12. 167/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt.Pst., *juncto* 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst.;

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing untuk Pemohon Kasasi I pada tanggal 9 Mei 2017, Pemohon Kasasi II pada tanggal 9 Mei 2017, Pemohon Kasasi III pada tanggal 15 Mei 2017, Pemohon Kasasi IV pada tanggal 15 Mei 2017, Pemohon Kasasi V pada tanggal 2 Mei 2017, Pemohon Kasasi VI pada tanggal 2 Mei 2017, Pemohon Kasasi VII pada tanggal 2 Mei 2017, Pemohon Kasasi VIII pada tanggal 2 Mei 2017, Pemohon Kasasi IX pada tanggal 15 Mei 2017, Pemohon Kasasi X pada tanggal 4 Mei 2017, Pemohon Kasasi XI pada tanggal 7 Juni 2017, dan Pemohon Kasasi XII pada tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT INDUSTRI KERETA API (Persero)/Pemohon Kasasi tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Halaman 18 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 18-April 2017 *juncto* Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2014, tanggal 26 Agustus 2015 batal demi hukum;

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk biaya perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 18 April 2017 *juncto* Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2014, tanggal 26 Agustus 2015 batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk biaya perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi III meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan IV);
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 18 April 2017 dan Putusan KPPU Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014 tanggal 26 Agustus 2015;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan IV) tidak

Halaman 19 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

4. Menyatakan Putusan KPPU Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014 tanggal 26 Agustus 2015 tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan IV);
5. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan/KPPU) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Subsidiar: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan secara *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi IV meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi yang diajukan oleh Pihak: Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan VIII/Terlapor XIII ini seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara, Nomor 504/Pdt.G/KPPU/2015/PN Jkt.Pst., *juncto* putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara, Nomor 15/KPPU-I/2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi V meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I (d/h. Pemohon Keberatan I/Terlapor I) *a quo*;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I (d/h. Pemohon Keberatan I/Terlapor I) untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst., *juncto* Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2014 tanggal 26 Agustus 2015;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi I (d/h. Pemohon Keberatan I/Terlapor I) tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Halaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan seluruh biaya yang mungkin timbul dalam perkara *a quo* kepada Termohon Kasasi;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung Yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi VI meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi XIV (d/h. Pemohon Keberatan XIV/Terlapor XIV) *a quo*;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi XIV (d/h. Pemohon Keberatan XIV/Terlapor XIV) untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst *juncto* Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2014 tanggal 26 Agustus 2015;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi XIV (d/h. Pemohon Keberatan XIV/Terlapor XIV) tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
5. Membebaskan seluruh biaya yang mungkin timbul dalam perkara *a quo* kepada Termohon Kasasi;

Atau, Apabila Majelis Hakim Agung Yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi VII meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi V (d/h. Pemohon Keberatan V/Terlapor VI) *a quo*;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi V (d/h. Pemohon Keberatan V/Terlapor VI) untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst., *juncto* Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2014 tanggal 26 Agustus 2015;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi V (d/h. Pemohon Keberatan V/Terlapor VI)

Halaman 21 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

5. Membebaskan seluruh biaya yang mungkin timbul dalam perkara *a quo* kepada Termohon Kasasi;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung Yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi VIII meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi XV (d/h. Pemohon Keberatan XV/Terlapor XVI) *a quo*;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi XV (d/h. Pemohon Keberatan XV/Terlapor XVI) untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst *juncto* Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2014 tanggal 26 Agustus 2015;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi XV (d/h. Pemohon Keberatan XV/Terlapor XVI) tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
5. Membebaskan seluruh biaya yang mungkin timbul dalam perkara *a quo* kepada Termohon Kasasi;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung Yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi IX meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi tidak melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 11 April 2017;

Halaman 22 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 11 April 2017;
 3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi X meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi XIII (d/h. Pemohon Keberatan XII/Terlapor X) *a quo*;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi XIII (d/h. Pemohon Keberatan XII/Terlapor X) untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst., *juncto* Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2014 tanggal 26 Agustus 2015;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi XIII (d/h. Pemohon Keberatan XII/Terlapor X) tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
5. Membebaskan seluruh biaya yang mungkin timbul dalam perkara *a quo* kepada Termohon Kasasi;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung Yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi XI meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan IX/Terlapor XVIII, Perseroan Terbatas PT SAN ABADI tersebut;
- Membatalkan atau setidaknya-tidaknya merubah Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, tertanggal 18 April 2017, Nomor 504/KPPU/2015/PN Jkt. Pst.,
juncto Putusan KPPU, tertanggal 26 Agustus 2015, Nomor 15/KPPU-I/2014
tersebut;

Mengadili sendiri:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan IX/Terlapor XVIII;
- Menyatakan Terlapor XVIII/Pemohon Keberatan XVIII/Pemohon Kasasi bukan Pihak dalam perkara ini;
- Membatalkan atau Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 18 April 2017, Nomor 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst dan Keputusan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pelapor (KPPU), tertanggal 26 Agustus 2015, Nomor 15/KPPU-I/2014 tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum terhadap Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan IX/Terlapor XVIII;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 18 April 2017, Nomor 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst., dan Keputusan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pelapor (KPPU), tertanggal 26 Agustus 2015, Nomor 15/KPPU-I/2014 tersebut, tidak berlaku bagi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan IX/Terlapor XVIII;
- Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pelapor (KPPU) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi XII meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan VII/Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna);
2. Membatalkan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2014, yang diperkuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Kasasi I dahulu Pemohon Keberatan VI I/Terlapor XI I (PT Mayapada Auto Sempurna) tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Halaman 24 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2. Menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan VII/Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) tidak terbukti melakukan persekongkolan horisontal maupun vertikal dengan Terlapor-Terlapor lain;
3. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Juni 2017 dan 15 Januari 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi Para Pemohon Kasasi dan kontra memori kasasi Termohon Kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terdapat hubungan afiliasi di antara Para Pemohon Kasasi dan adanya hal-hal yang saling berkaitan yang mengarah kepada suatu persekongkolan yaitu kesamaan *IP Address* yang digunakan oleh Para Pemohon Kasasi dalam melakukan *login* akses ke *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jakarta pada tender *a quo*. Selain itu terdapat hubungan saling mengenal antara Para Pemohon Kasasi yang dilatarbelakangi oleh sejarah atau riwayat hubungan kepemilikan silang, hubungan kerjasama, dan kesamaan nama personil, hal mana telah membuktikan adanya komunikasi dan koordinasi yang dengan sengaja menciptakan kondisi sebagai perusahaan pendamping pada paket tender tertentu dalam keikutsertaan mereka pada tender *a quo*;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian

Halaman 25 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang yang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 504/KPPU/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 18 April 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. PT INDUSTRI KERETA API (PERSERO), 2. PT SAPTAGUNA DAYAPRIMA, 3. PT MOBILINDO ARMADA CEMERLANG, 4. PT SRIKANDI METROPOLITAN, 5. PT ADI TEHNIK EQUIPINDO, 6. PT SUGIHJAYA DEWANTARA, 7. PT PUTERA ADI KARYAJAYA, 8. PT VIOLLA INOVASI BERKARYA, 9. PT KORINDO MOTORS, 10. PT IBANA RAJA, 11. PT SAN ABADI, dan 12. PT MAYAPADA AUTO SEMPURNA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta

Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT INDUSTRI KERETA API (PERSERO)**, 2. **PT SAPTAGUNA DAYAPRIMA**, 3. **PT MOBILINDO ARMADA CEMERLANG**, 4. **PT SRIKANDI METROPOLITAN**, 5. **PT ADI TEHNIK EQUIPINDO**, 6. **PT SUGIHJAYA DEWANTARA**, 7. **PT PUTERA ADI KARYAJAYA**, 8. **PT VIOLLA INOVASI BERKARYA**, 9. **PT KORINDO MOTORS**, 10. **PT IBANA RAJA**, 11. **PT SAN ABADI**, dan 12. **PT MAYAPADA AUTO SEMPURNA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./
Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 28 dari 28 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018